



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
TEMPAT PELELANGAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tempat Pelelangan Ikan adalah merupakan sarana bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan, maka dibutuhkan adanya jaminan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lain yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPT TPI adalah pengkoordinir Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas.
8. Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala TPI adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pati.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
10. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
11. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
14. Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

16. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.
17. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah pengelolaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.
18. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
19. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengguna fasilitas dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

BAB II

PENGELOLAAN TPI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan TPI berdasarkan asas transparan, manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, efisiensi, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan diadakannya Pengelolaan TPI adalah :

- a. memperlancar penyelenggaraan lelang;
- b. mengusahakan stabilitas harga; dan
- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

Bagian Ketiga

Fasilitas TPI

Pasal 4

- (1) TPI dan semua fasilitasnya disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPI dan semua fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, dibentuk UPT TPI sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.
- (2) UPT TPI dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan kelancaran pekerjaan di masing-masing TPI dan kegiatan lain di lingkungan TPI yang meliputi :
 - a. penimbangan dan pelelangan ikan;
 - b. kelancaran pungutan dan penyetoran hasil pungutan lelang;
 - c. pengamanan TPI;
 - d. pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan;
 - e. penyelenggaraan administrasi lelang;
 - f. bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan; dan
 - g. pembuatan laporan mingguan dan bulanan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, Kepala UPT TPI dibantu oleh para Kepala TPI.
- (2) Kepala TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan lelang ikan di TPI sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pungutan dan penyetoran hasil pungutan lelang;
 - c. membuat laporan mingguan dan bulanan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, Dinas dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Apabila penyelenggaraan pelelangan ikan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Ketiga bertanggungjawab terhadap kegiatan :
 - a. penimbangan dan pelelangan ikan;
 - b. pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan; dan
 - c. penyelenggaraan administrasi lelang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan dan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Lelang

Pasal 8

- Penyelenggara pelelangan ikan di TPI mempunyai kewajiban untuk :
- a. menyeleksi bakul atas persyaratan administrasi, kemampuan keuangan dan karakter;
 - b. menetapkan dan mengumumkan bakul yang lolos seleksi;

- c. mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan di TPI;
- d. melaksanakan pelelangan ikan di TPI;
- e. melaksanakan stabilitas harga;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil pelelangan ikan di TPI.

Bagian Kedua

Bakul

Pasal 9

- (1) Bakul mempunyai kewajiban untuk :
 - a. menyerahkan uang dan/atau agunan sebelum dilaksanakan proses lelang ikan;
 - b. melengkapi administrasi yang ditentukan; dan
 - c. membayar lunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan uang dan/atau agunan dan besarnya uang dan/atau agunan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jenis-jenis administrasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PELELANGAN

Pasal 10

- (1) Semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya harus dijual secara lelang di TPI.
- (2) Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat.
- (3) Bakul penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (4) Bakul yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai.

- (5) Pengecualian terhadap pelaksanaan lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak terpenuhinya persyaratan peserta lelang untuk pelaksanaan lelang secara terbuka.

BAB VI

PENDATAAN

Pasal 11

Dalam rangka pendataan sumber daya ikan, maka semua hasil penangkapan ikan harus didaratkan di TPI.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) PPNSD tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan TPI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan TPI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan menurut hukum yang berlaku.
- (3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Penyelenggara pelelangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pelelangan ikan di TPI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang tidak melaksanakan pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (3) Bakul yang menjadi pemenang lelang dan tidak membayar secara tunai di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (4) Barang siapa yang tidak mendaratkan ikan di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 September 2009

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 19

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta atas amanat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Pati memandang perlu mengatur Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pati dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada nelayan dan bakul untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengelolaan TPI.

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam pengelolaan TPI harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup nelayan dan bakul.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam pengelolaan TPI harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah dalam pengelolaan TPI diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah Nelayan, dan Bakul dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan Nelayan, dan Bakul sebagai mitra Pemerintah untuk menangani permasalahan dalam pengelolaan TPI dan juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan Bakul.

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam pengelolaan TPI harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.,

Yang dimaksud dengan "asas efisien" adalah pengelolaan TPI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam pengelolaan TPI dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Semua fasilitasnya dalam ketentuan ini meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Yang dimaksud dengan "fasilitas pokok" adalah semua fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dan merupakan persyaratan umum yang harus dipenuhi sebagai sebuah TPI.

Yang dimaksud dengan "fasilitas fungsional" adalah semua fasilitas yang dibangun untuk menunjang kelancaran operasional TPI.

Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" adalah semua fasilitas yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan operasional di lingkungan TPI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membayar lunas dan tunai” adalah membayar keseluruhan sesuai harga pada saat itu juga (kontan/ tidak tertangguh) dengan uang logam atau kertas yang dipakai jual beli sehari-hari (uang kartal) yang sah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lelang terbuka melalui sampel” adalah lelang terbuka untuk ikan-ikan dengan jenis tertentu dengan tidak menggelar ikan yang akan dilelang secara keseluruhan, melainkan hanya satu atau dua ikan saja sebagai sampel, adapun ikan-ikan lainnya dimasukkan dalam pendingin (*cold storage*).

Lelang terbuka melalui sampel dimaksudkan agar kualitas ikan tetap terjaga untuk keperluan ekspor.

Jenis ikan tertentu untuk keperluan ekspor adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengecualian pelaksanaan lelang terbuka atau lelang terbuka melalui sampel dilaksanakan oleh penyelenggara lelang dengan cara mempertemukan antara nelayan dengan 1 (satu) orang bakul untuk bertransaksi secara langsung.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 47

